



**PENGARUH DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NURLAELA
NIM. 190303098

Pembimbing:

1. Dr. Takdir, M.Pd.I
2. Satria Ramli, SE, MM

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN (UIAD) SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaela
NIM : 190303098
Program Studi : Ekonomi Syariah (EKOS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Proposal Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Proposal Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 02 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurlaela
NIM: 190303098

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Pengaruh Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai ditulis Oleh Nurlaela Nomor Induk Mahasiswa 190303098 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 M bertepatan dengan 13 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Firdaus, M.Ag.	Penguji I	(.....)
Dr. Muhammad Iqbal, M.Pd.	Penguji II	(.....)
Dr. Takdir, M.Pd.I.	Pembimbing I	(.....)
Satria Ramli, S.E.,M.M	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Sabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Nurlaela. *Pengaruh Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan penyebaran angket (kuesioner) dan dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah uji statistic yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, uji determinasi (R Square), uji linier regresi sederhana dan uji hipotesis (uji t).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil uji data dengan nilai t hitung $8,808 > t$ tabel $1,656$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Selain itu berdasarkan hasil uji determinasi (R Square) diketahui bahwa variabel Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki pengaruh sebesar $35,2\%$ terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan $64,8\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Denda, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepatuhan, Wajib Pajak

ABSTRACT

Nurlaela. The Effect of Land and Building Tax Fines (PBB) on Taxpayer Compliance in Sinjai Regency. Thesis. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Sinjai Islamic University, 2023.

This research aims to determine whether there is an influence of Land and Building Tax Fines (PBB) on Taxpayer Compliance. The type of research used in this research is survey research using a quantitative approach. The data collection technique is by distributing questionnaires and documentation. The data analysis technique is statistical tests, namely validity and reliability tests, normality tests, homogeneity tests, determination tests (R Square), simple linear regression tests and hypothesis tests (t tests).

The results of this research indicate that Land and Building Tax Fines (PBB) have a significant effect on Taxpayer Compliance in Sinjai Regency based on the results of data tests with a calculated t value of $8.808 > t$ table 1.656 and a significant value of $0.000 < 0.05$. Thus H_a is accepted and H_o is rejected. Apart from that, based on the results of the determination test (R Square), it is known that the variable Land and Building Tax Fines (PBB) has an influence of 35.2% on Taxpayer Compliance, and 64.8% is influenced by other variables not explained in this research.

Keywords: Fines, Land and Building Tax (PBB), Compliance, Taxpayers

المستخلص

نور لاييلا، تأثير دية الغربية للأرض والعمارة على طاعة وجوب الغربية في محافظة سنجان. الرسالة العلمية، سنجان: قسم الإقتصادية الشرعية، كلية الإقتصادية وأحكام الإسلام، جامعة الإسلامية أحمد دهلان سنجان، ٢٠٢٣

وهدف البحث لمعرفة هل وجود تأثير دية الغربية للأرض والعمارة على طاعة وجوب الغربية. وهذا البحث دراسة الوصفي بمدخل الكمي وأما أسلوب جمع البيانات تقسيم الاستبانة والوثائق وأسلوب تحليل البيانات اختبار الإحصائي يعني اختبار التصحيح والتثبيت والتنجنس والعزيمة (R Square) وانحدار الخطي البسيط والفرضي (uji t).

ودلت نتائج البحث على دية الغربية للأرض والعمارة أثرت بتأثير قوية على طاعة وجوب الغربية في محافظة سنجان بناء على نتائج اختبار بيانات البحث ونتيجة اختبار ت بمعنى ت الحساب $8,808 < \text{ت الجدول } 1,656$ بنتيجة قوية $0,000 > 0,05$ فلذلك H_0 مقبول و H_a مردود. سوى ذلك، بناء على نتائج اختبار العزيمة معروف أن متغير دية الغربية للأرض والعمارة أثرت حوالي $35,2\%$ على طاعة وجوب الغربية في محافظة سنجان و $64,8\%$ يآثر على متغيرات أخرى التي لم تبينها الباحثة فيه.

الكلمات الأساسية: دية، غريم الأرض والعمارة، طاعة، وجوب العزيمة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
لُحْمَدُ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd, selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A, selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M.Hum, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam;
7. Salam, S.E., M.M, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah;

8. Dr. Takdir., M.Pd.I, selaku pembimbing I dan Satria Ramli, SE., MM, selaku pembimbing II;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
12. Kepala kecamatan Sinjai Utara dan para jajarannya yang telah membantu kelancaran selama penelitian;
13. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 02 Januari 2023

Nurlaela
NIM. 190303098

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Hasil Penelitian Relevan	31
C. Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Definisi Variabel	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian.....	47
G. Validasi Instrumen	48
H. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Hasil dan Pembahasan (Hipotesis) Penelitian	46
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas dan Jarak Dari Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten	59
Tabel 4.2 Banyaknya Lingkungan, RT/RW Tiap Kelurahan	60
Tabel 4.3 Nama Lingkungan di Kec. Sinjai Utara	60
Tabel 4.4 Data Demografi Kecamatan Sinjai Utara	62
Tabel 4.5 Sarana Pendidikan Kecamatan Sinjai Utara	64
Tabel 4.6 Data PAUD se-Kec. Sinjai Utara	65
Tabel 4.7 Data Nama Sekolah se-Kec. Sinjai Utara	67
Tabel 4.8 Sarana Kesehatan di Kecamatan Sinjai Utara	68
Tabel 4.9 Data Pasar di Kecamatan Sinjai Utara	69
Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	71
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas	73
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas	75
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas	76
Tabel 4.15 Hasil Uji Homogenitas	77
Tabel 4.16 Hasil Uji Determinasi (R Square)	78
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Sederhana	79
Tabel 4.18 Hasil Uji Hipotesis (Uji T)	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	69
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Koesioner Penelitian

Lampiran 3 Data Hasil Jawaban Responden

Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis

Lampiran 7 SK Pembimbing

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian

Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 11 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada UUD 1945 yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan adalah proses perubahan yang dirancang untuk menuju keadaan maksimal yang dicita-citakan masyarakat. Salah satu sumber pembiayaan pembanguna suatu negara yaitu berasal dari pajak. Pajak di Indonesia merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensional, oleh karena itu pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan Negara (Rahman, 2018).

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak merupakan pemasukan yang potensia bagi negara karena seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial

ekonomi dan politik. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak, sebagai cermin kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut (Siregar, 2017).

Pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut secara teratur dan dilindungi peraturan oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tanpa membuat pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak (Harfiani & Srianti, 2019)

Besarnya potensi pajak yang kemudian menjadi dasar penentuan target penerimaan perjenis pajak bagi daerah meskipun secara teoritis potensi dihitung dengan cara sederhana yakni mengalihkan besarnya tarif dengan dasar pengenaan pajak namun pada kenyataannya tidaklah sesederhana itu (Juita, 2020).

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara bahasa *Dharibah* adalah harta kewajiban seluruh warga

negara yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalian keduanya secara awam bisa dikategorikan Dharibah (Umami, 2021).

Allah SWT., berfirman dalam surah At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:



قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*” (Q.S. At-Taubah, 9:29) (Sudrajat Enang, Syatibi, 2007).

Dalam surat At-Taubah ayat 29, berdasarkan tafsir Al Mishbah/M. Quraish *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, seperti kaum Nasrani yang menganut paham*

Trinitas atau kaum Yahudi yang melukiskan Tuhan dalam bentuk jasmani, seperti memiliki tangan, kaki, dan sebagainya, dan *tidak pula* beriman kepada hari kemudian sebagaimana keimanan yang diajarkan oleh rasul-rasul Allah SWT., dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, misalnya Nasrani tidak mengharamkan babi dan Yahudi tidak mengharamkan penganiayaan terhadap selain orang Yahudi, dan *tidak beragama dengan agama yang benar*, yakni agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., yang dimaksud dengan mereka, yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka *al-Kitab*, yakni Taurat dan Injil, demikian juga orang-orang yang diperlakukan sama dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang-orang Majusi. Perangilah mereka *sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* kepada ketentuan yang berlaku dalam wilayah tempat mereka tinggal (Umami, 2021).

System *self assessment* yaitu system yang dianut dalam pepajakan di Indonesia. System *self assessment* yang berlaku digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat (Ghassani, 2017).

Surat Pemberitahuan (SPT) sangat penting karena berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Selain itu SPT berperan sebagai sarana pelaporan dalam membayar serta melunasi utang pajak. Di Indonesia ada beberapa jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Juita, 2020).

Prinsip penggunaan pajak bumi dan bangunan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan serta didukung dengan adanya system administrasi yang memudahkan wajib pajak atau badan melakukan kewajiban pembayaran pajak. Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung (Manurung, 2018).

Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meskipun pajak dianggap sebagai

sumber dana paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Salah satu hal yang membuat sulitnya pemungutan pajak yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan dan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, 2017).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara berkembang maupun negara maju. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyelundupan dan pelalaian pajak, yang akan mengakibatkan penerimaan pajak negara berkurang. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya denda yang diberikan, wajib pajak akan patuh karena adanya denda berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyulundupkan pajak (Pravasanti, 2020).

Hasil observasi peneliti mengemukakan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Sinjai akan berakhir pada November 2022. Karena itu

pemerintah desa dan kelurahan diminta untuk mempercepat pembayaran sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan. Adapun target penerimaan PAD sektor PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp5.100.000.000 milyar, namun realisasi per 22 November sebesar Rp4.667.435.126 atau 89,29 persen, sementara itu penerimaan per 23 Desember 2022, pendapatan PAD yang di targetkan Rp105.729.010.948 milyar sudah terealisasi sebesar Rp101.809.140.215 atau 96,29 persen. Untuk pendapatan daerah dengan target Rp1.120.966.852.091, kini sudah terealisasi Rp1.012.471.364.859 atau 90,32 persen. Demikian pula pendapatan transfer pemerintahan pusat sudah mencapai 90,77 persen, dimana targetnya adalah Rp952.292.919.143 terealisasi sebesar Rp864.404.974.801.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penerimaan dari sektor PBB masih belum optimal dari target yang ditetapkan. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan, salah satu faktor utamanya adalah wajib pajak itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak atau masyarakat yang kurang

memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan, dan banyak wajib pajak yang merasa terbebani dengan adanya pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: **“Pengaruh Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sinjai.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah: Untuk menguji adanya pengaruh denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa untuk meningkatkan pengetahuan tentang ekonomi khususnya ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Kecamatan Sinjai Utara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor pelayanan pajak sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Akademisi

Penelitian dapat menambah wawasan pada pembaca. Oleh karena itu, bagi akademisi dan pihak-pihak yang menginginkan melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini sebagai bahan kajian teoritis dan sumber referensi lainnya.

c. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kasus nyata yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Denda

Denda adalah sanksi ataupun hukuman yang bentuknya berupa keharusan untuk melakukan pembayaran dengan jumlah uang. Ketentuan ini dikenakan karena seseorang telah melakukan pelanggaran pada norma ataupun Undang-Undang yang berlaku (Saputri, 2022).

Denda merupakan beban tambahan bagi wajib pajak yang melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Denda pajak akan dikenakan jika berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan utang pajak yang belum dibayar. (Ezer, 2017).

Adapun pengertian denda menurut penulis yaitu suatu sanksi yang diberikan apabila seseorang melanggar atau tidak patuh pada suatu aturan atau perundang-undangan yang berlaku, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan denda

sesuai dengan besar pelanggaran yang dilakukan.

Penerapan denda perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajakatau dengan kata lain denda perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi denda pajak maka tingkat kepatuhannya semakin tinggi (M. Hasan, 2019; Wulandari, Wahyudi, 2022).

Dalam undang-undang perpajakan KUP dikenal dua macam sanksi, yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi, yaitu merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Ketentuan sanksi administrasi dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi, yaitu: denda, bunga dan kenaikan.
- 2) Sanksi pidana, yaitu merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang

digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi, yaitu: denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara (Cahyani, 2019).

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Dasar Hukum

Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang kemudian d[isempurnakan lagi dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2013 (M. Hasan, 2019).

2) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Chandra, Cherry Agustine, 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan negara yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat daerah objek pajak. Selain itu, PBB juga pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi (Febriani, 2021; Utari, 2018).

Sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan kini merupakan Pajak Daerah yang 100% penerimaannya akan diterima oleh daerah yang bersangkutan (Utari, 2018).

Adapun pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut penulis yaitu suatu pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang telah terdaftar di badan pengelolaan pajak, wajib pajak tersebut harus membayar pajaknya dalam kurun waktu sekali dalam setahun.

3) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 definisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data pajak menurut ketentuan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (Wahyu, 2017).

4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 10 Ayat (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (Hidayat, Purwana, 2017).

5) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai Perolehan Baru adalah suatu cara pendekatan/ metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
- d. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan sekali setahun. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah (Umami, 2021).

6) Objek Pajak

Objek Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah “Bumi dan atau Bangunan”.
- b. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1) Letak;
 - 2) Peruntukan; dan
 - 3) Manfaat.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Bahan yang digunakan;
- 2) Rekayasa;
- 3) Letak; dan
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam hal objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti:
 - (1) Di bidang agama, contoh: masjid, gereja, dan lain-lain.
 - (2) Di bidang sosial, contoh: Panti asuhan, dan lain-lain.
 - (3) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit pemerintah.
 - (4) Di bidang pendidikan, contoh: sekolah, dan lain-lain
 - (5) Di bidang kebudayaan, contoh: candi, dan lain-lain

- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
 - 3) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
 - 4) Digunakan untuk perwakilan diplomatik berdasarkan asas pelakuan timbal balik.
 - 5) Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- c. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/ kota dengan besar setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek

pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP (Hidayat, Purwana, 2017).

7) Subjek Pajak

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam bab III Subjek Pajak Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, yaitu:

- a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.
- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.

- d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- f. Bila ketentuan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya
- g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan

yang diajukan itu dianggap disetujui (Salim, 2019).

8) Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan dihitung dengan rumus:

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

$$= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} + \text{NJOPTKP})]$$

Besarnya persentase NJKP ditentukan sebagai berikut:

- 1) Sebesar 40% dari NJOP untuk:
 - i. Objek pajak perkebunan;
 - ii. Objek pajak kehutanan;
 - iii. Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Sebesar 20% dari NJOP untuk:
- 1) Objek pajak pertambangan;
 - 2) Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 3) Rumus perhitungan PBB = Tarif x NJKP
- i. Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

$$= 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$
 - ii. Jika $NJKP = 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

$$= 0,1\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$
 (Utari, 2018).

Adapun kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari teori di atas yaitu denda adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga dengan adanya denda yang diberikan mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak, adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang ditekankan kepada

masyarakat yang memiliki bumi dan bangunan yang terikat oleh pajak atau yang terdaftar di PBB, dengan memiliki dasar hukum yang mengatur perihal pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak memiliki cakupan yang luas dari pajak-pajak sehingga PBB menjadi pajak pusat yang hasilnya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

- c. Indikator denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 1) Pengetahuan tentang adanya denda pajak.
 - 2) Perlunya denda dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 3) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.
 - 4) Kewajaran pemberian denda akibat telat atau pemalsuan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai

dengan formalitas yang diatur dalam Undang-Undang. Kewajiban material adalah ketika dalam kepatuhan formal itu, wajib pajak memenuhi kelengkapan material dari aspek perpajakannya, termasuk kewajiban formalnya (Sani, Putu Juita, 2022).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak (Atarwaman, 2020; Simanungkalit, 2017).

Menurut penulis kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap patuh oleh wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan semestinya, agar wajib pajak tersebut terhindar dari tunggakan pajak serta selalu melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) setiap tahunnya.

Kriteria wajib pajak yang patuh antara lain yaitu:

- 1) Tepat waktu dalam hal menyampaikan SPT dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak memiliki tunggakan hutang pajak terutang untuk semua jenis pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir membuat dan memiliki pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan tata cara perpajakan dan dalam hal wajib pajak telah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal (Asdi, 2020).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1) Kesadaran masyarakat

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik dan mereka sadar bahwa itu adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk lebih baik maju dan berkembang.

2) Menghindari denda

Walaupun masih ada wajib pajak yang complain masalah terlalu tinggi pengenaan PBBnya tetapi mereka tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya karena menghindari adanya denda berupa bunga jika harus menunda-nunda pembayaran sampai lewat jatuh tempo pembayaran PBB (Kolatung, 2021).

Menurut Devano dan Rahayu dalam Setiaji (2017), kepatuhan wajib pajak

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi system administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Setiaji, 2017).

c. Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak

Adapun jenis-jenis keaptuhan wajib pajak yaitu:

1) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2) Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal (Asdi, 2020).

Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh penulis dari teori diatas adalah kepatuhan wajib pajak yaitu sikap atau perilaku wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kriteria wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak yaitu wajib pajak yang tidak pernah memiliki tunggakan apapun dari pihak pajak, selalu membayar SPT tepat waktu, dan tidak pernah dijatuhi hukuman dalam bentuk apapun dari pihak pajak.

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun yang menjadi Indikator dalam kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Tidak ada tunggakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Melakukan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Melakukan pelunasan kewajiban perpajakannya sesuai dengan apa yang seharusnya dibayar.
- 4) Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

B. Hasil Penelitian Relevan

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang digunakan sebagai acuan telaah pustaka penelitian ini adalah:

1. Skripsi disusun oleh M Hasan Ma'ruf dengan judul "Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, denda pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan wakil pajak pada kepatuhan pajak dan

membangun bumi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling* untuk 110 wajib pajak bumi dan gedung perkantoran di Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Manajemen Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo yang memenuhi criteria. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner, yang berisi jawaban responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hipotesis *pertama*: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak atas tanah dan bangunan, *kedua*: denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada tanah dan bangunan, *ketiga*: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada tanah dan bangunan, *keempat*: layanan ototritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Hipotesis keempat dapat dibuktikan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, denda pajak, pemahaman pajak dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *convenience sampling*, dan pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda sedangkan yang peneliti gunakan adalah analisis regresi sederhana. Penelitian terdahulu berfokus pada kesadaran, tingkat pemahaman, pelaksanaan sanksi, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pada peneliti focus pada pengaruh denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Skripsi disusun oleh Nomo Ruansah dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Berdasarkan

hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari perhitungan diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variable yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah variable sanksi pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif, dan berfokus pada kepatuhan wajib pajak PBB. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu focus pada pengetahuan perpajakan kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan yang penulis teliti yaitu berfokus pada denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Skripsi disusun oleh Ulva Umami dengan judul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sungayang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Secara simultan, sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan focus penelitian pada kepatuhan wajib pajak PBB. Perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian lapangan sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian survey. Penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Nagari Sungayang, sedangkan yang penulis teliti yaitu pengaruh denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sinjai.

4. Jurnal disusun oleh Dian Lestari Siregar dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam”. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk itu pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT)

diperlukan guna perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun realisasi pengembalian SPT untuk wilayah kota Batam menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap kegunaan pajak masih rendah dan sanksi yang ada dirasa ringan dan kurang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika yaitu metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} (2,808) > t_{tabel} (1,984)$. Begitu juga dengan variable sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimana $t_{hitung} (2,459) > t_{tabel} (1,984)$ yang berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Untuk nilai F_{hitung}

diperoleh sebesar $20,109 > F_{\text{tabel}}$ sebesar 3,09 yang artinya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan sanksi denda yang terbilang ringan sehingga banyak wajib pajak yang lalai, serta pendekatan yang digunakan kuantitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda sedangkan yang digunakan penulis adalah analisis regresi sederhana. Penelitian terdahulu objek pajaknya yaitu wajib pajak orang pribadi sedangkan objek pajak penulis yaitu wajib pajak PBB. Peneliti terdahulu meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, sedangkan yang penulis teliti adalah pengaruh denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sinjai.

5. Jurnal disusun oleh Novita Wulandari & Djoko Wahyudi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak”. Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel menyebar kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 110 responden. Variable dependen atau terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Variable independen atau bebas pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Pengujian hipotesis ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama focus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda sedangkan analisis yang digunakan penulis yaitu analisis regresi sederhana. Penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sinjai.

C. Hipotesis

Untuk memperoleh gambaran umum berupa respon terhadap permasalahan yang dikemukakan

diatas, maka dapat ditentukan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- Ha :Terdapat pengaruh denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sinjai.
- Ho :Tidak terdapat pengaruh denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sinjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey. Metode survey merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar individu dengan menggunakan kuesioner, interview, atau dengan melalui pos (*by mail*) maupun telepon. Tujuan utama penelitian survey yaitu untuk menggambarkan karakteristik dari populasi (Yusuf, 2017).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrument, analisis data bersifat statistic. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui Denda PBB (X), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Balaka, 2022).

B. Definisi Variabel

Variabel penelitian suatu atribut atau sifat dari orang obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Adapun variabel dari penelitian ini, yaitu:

1. Variabel independen (X)

Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu suatu bentuk sanksi yang diberikan oleh pihak PBB kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak dengan besar denda yang diberikan yaitu 20% dari jumlah pajak yang dibayarkannya.

2. Variabel dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu sikap yang sangat berpengaruh dalam hal pembayaran pajak karena jika wajib pajak hanya memiliki kesadaran tanpa adanya kepatuhan dalam membayar pajak maka wajib pajak tersebut masih dalam kategori lalai dalam membayar pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini yaitu di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Alasan pemilihan lokasi yaitu karena lokasi tersebut merupakan tempat dimana data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menunjang kelengkapan penelitian ini.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan di tahun 2023

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017) populasi meruakan luas keseluruhan wilayah yang digeneralisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas, kualitas dan karakteristik tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk menyusun interpretasi dan data penelitian yang berakhir dengan kegiatan penarikan kesimpulan (Adnyana, I Made Dwi Mertha, 2021).

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB

yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu sebanyak 241.841 orang wajib pajak (Badan Pendapatan Daerah, 2022).

2. Sampel

Sampel merupakan bagian atau sebagian atau sebagian kecil dari obyek/subyek yang terdapat didalam sebuah populasi penelitian Adapun pengertian lain dari sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Adnyana, I Made Dwi Mertha, 202).

Dalam menentukan jumlah sampel maka peneliti menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan. Dalam sampel ini adalah 5%.

$$n = \frac{241.841}{1 + \frac{241.841 (5\%)^2}{}}$$

$$n = 399$$

Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 399 orang wajib pajak

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *convenience sampling*. Metode *convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan peneliti, yaitu yang ditemui peneliti secara kebetulan, dipandang cocok, serta bersedia menjadi sumber data dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sari, Ratnaningsih, 2018).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh peneliti (Abubakar, 2021).

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Angket/kuesioner

Angket adalah suatu bentuk daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk diajukan kepada responden. Isi daftar pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya diperlukan untuk memecahkan problematika atau permasalahan penelitian (Abubakar, 2021).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dan catatan lainnya yang berkaitan dengan karya yang dikaji, sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Hidayat, 2020).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti agar kegiatan pengumpulan data lebih mudah dan hasilnya lebih baik (Abubakar, 2021).

Adapun instrument penelitian yang peneliti gunakan yaitu:

1. Lembar angket/kuesioner

Lembar angket pada penelitian ini yaitu angket langsung, skala yang digunakan adalah skala *likert* dengan opsi jawaban yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

2. Alat dokumentasi

Alat dokumentasi digunakan sebagai bentuk pengarsipan instrument penelitian, seperti foto, catatan-catatan dan lain-lain.

G. Validasi Instrumen

Alat ukur pada validasi instrument ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 26.

1. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument penelitian. Validasi memperlakukan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Alat ukurnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki

nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Yusup, 2018).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner penelitian konsisten atau stabil jika digunakan dari waktu ke waktu. Kuesioner dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* yang didapatkan besar atau sama dengan 0,6 (Amanda, Livia, 2019) .

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalis, uji homogenitas dan hipotesis, alat yang digunakan untuk mengolah data adalah dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 26

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistic. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal (Sutha, 2019).

Pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu: jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka data tersebut terdistribusi dengan normal. Namun, jika nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal (Hidayatullah, Syarif, 2023).

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis *independent sample t test* dan Anova. Uji homogenitas bertujuan untuk melihat tingkat homogeny dengan asumsi bahwa data homogen nilai signifikan $> \alpha$ dengan taraf $\alpha = 0,05$ (Usmadi, 2020).

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah suatu asumsi atau anggapan atau dugaan teoritis yang dapat ditolak atau tak ditolak secara empiris. Uji hipotesis yaitu uji yang membuktikan seberapa jauh pengaruh variable bebas terhadap variable terikat.

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan dengan tujuan menguji secara parsial apakah variable terikat (X) memiliki pengaruh terhadap variable bebas (Y). Pengujian menggunakan nilai signifikansi 0,05 (5%).

b. Analisis Linier Regresi Sederhana

Analisis linier regresi sederhana adalah model probabilistic yang menyatakan hubungan linier antara dua variable di mana salah satu variable dianggap mempengaruhi variable yang lain.

Rumus Analisis Linier Regresi Sederhana

$$Y = a + bx + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan WP

a = Bilangan konstanta

x = Denda Pajak Bumi dan Bangunan

b = koefisien regresi

e = Faktor kesalahan

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variable-variabel dependen. Nilai (R^2) berada diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan variable-variabel terikat amat terbatas. Apabila koefisien determinasi sama dengan nol, variable bebas tidak berpengaruh terhadap variable terikat. Sedangkan jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, variable bebas berpengaruh sempurna terhadap variable terikat (Hidayatullah, Syarif, 2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Sinjai Utara

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN Tahun 1959 Nomor 74 TLN Nomor 1823), dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. UP 712/44 tanggal 28 Januari 1960. Sinjai diresmikan menjadi Kabupaten Sinjai Tingkat II Sinjai sebagai Daerah Otonomi, dan di tandai dengan pelantikan Bupati Pertama Abdul Latief (Mayor Purnawirawan TNI/AD) yang dilantik pada tanggal 01 Februari 1960

Pada saat itu, Kabupaten Sinjai adalah Daerah Otonomi yang terdiri dan membawahi enam buah distrik masing-masing:

1. Distrik Bulu-Bulu Timur.
2. Distrik Lamatti.
3. Distrik Tondong.
4. Distrik Bulu-Bulu Barat.

5. Distrik manimpahoi.
6. Distrik manipi.

Dari enam buah Distrik yang telah ada, kemudian berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara pada tanggal 19 Desember 1961 No. 1100 tentang Pembentukan Kecamatan di Daerah Swatantra TK II, Sinjai dilebur menjadi lima Kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Sinjai Utara.
2. Kecamatan Sinjai Timur.
3. Kecamatan Sinjai Tengah.
4. Kecamatan Sinjai Barat.
5. Kecamatan Sinjai Selatan.

Dan kemudian ditambah dua buah persiapan Kecamatan, yakni:

1. Perwakilan Kecamatan Sinjai Utara.
2. Perwakilan Kecamatan Sinjai Barat.

Dengan terbentuknya Kecamatan Sinjai Utara berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara pada tanggal 19 Desember 1961 No. 1100 tersebut. Maka, dibutuhkan sebuah tempat sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Sinjai

Utara. Oleh karena itu, didirikanlah Kantor Kecamatan Sinjai Utara yang memiliki tujuan sebagai tempat mewujudkan pelayanan prima di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Sinjai Utara.

Pada awalnya, Kantor Kecamatan Sinjai Utara terletak di Jalan Persatuan Raya. Namun, kemudian dipindahkan ke Jalan Bulu Kunyi. Pemindahan Kantor Kecamatan Sinjai Utara ke Jalan Bulu Kunyi ini memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Ini dikarenakan letaknya yang berada di dekat Pasar Sentral Sinjai dan juga berada di tengah-tengah Ibukota Sinjai.

Adapun nama Camat yang pernah menjabat sebagai kepala Kantor Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Diantaranya, sebagai berikut:

1. Salahuddin, BA.
2. Drs. Abd Latief Amir.
3. Drs. A. Rasyid Azis.
4. A. Takbir Paduppa, BA.
5. Syamsul Rijal Amier, BA.
6. H. Sabirin Yahya, S.Sos.
7. Abd. Gani Muin, BA.

8. A. Baharuddin Paduppa, BA.
9. Drs. Akbar Mukmin, M.Si.
10. A. Awaluddin, S.Sos.
11. A. Amran Mappesammeng.
12. Drs. A. Junaedi Mustafa.
13. A. Jefrianto Asapa, S.Sos.
14. Drs. Halilintar Badong (Pelaksana Tugas)
15. Drs. Yuhadi Samad, M.Si.
16. A.Irwansyahrani yusuf, S.STP.,M.Si
17. Drs. Halilintar Badong (Pelaksana Tugas)
18. A. Jefrianto Asapa, S.Sos (Pelaksana Tugas)
19. Hj. Andi Hariyani Rasyid, S.Sos., MM
20. H. Sofwan Sabirin, S.Sos., MM
21. Agus salam, S.STP

Kecamatan Sinjai Utara berada di pantai jazirah timur provinsi Sulawesi Selatan. Dan sesuai namanya, kecamatan ini merupakan kecamatan paling utara di Kabupaten Sinjai. Kecamatan Sinjai Utara terdiri dari 6 kelurahan, yakni kelurahan Balangnipa, kelurahan Lappa, kelurahan Alehanuae, kelurahan Lamatti Rilau, kelurahan Bongki, dan kelurahan Biringere.

Kantor Kecamatan Sinjai Utara sendiri terletak di Jalan Bulu Kunyi Nomor 1 Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Adapun posisi letak Kantor Kecamatan Sinjai Utara yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Samsat.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruang Terbuka hijau Taman Karampuang.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bulu Kunyi.
2. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sinjai Utara
- a. Visi Kantor Kecamatan Sinjai Utara
Mewujudkan Good Lokal Governance untuk menciptakan pelayanan prima pada masyarakat.
 - b. Misi Kantor Kecamatan Sinjai Utara
 - 1) Mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Sinjai Timur.

- 2) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan yang terampil dan profesional dalam menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan responsivitas masyarakat terhadap pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan umum terpadu terhadap masyarakat melalui intensitas pengkoordinasian dan pengembang, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

3. Kondisi Geografis

Secara Geografis, Kecamatan Sinjai Utara terletak di Sebelah Utara Kabupaten Bone, dengan Batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Timur

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Bulupoddo

Kecamatan Sinjai Utara terletak di Koordinat 20 19' 50" – 50 36' 47" LS dan 1190 48' 30" – 1200 10' 00" BT. Terdiri dari 6 Kelurahan yang memiliki letak yang berbeda, yaitu :

- Kelurahan Alehanuae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kelurahan Bongki, Kelurahan Biringere, dan Kelurahan Balangnipa merupakan Kelurahan yang tidak berbatasan dengan pantai.
- Kelurahan Lappa merupakan Kelurahan yang berbatasan dengan pantai.

Tabel 4.1
Luas dan Jarak dari Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten

No	Kelurahan	Luas (Km)	Jarak Dari		Ketinggian Dari Permukaan Air Laut
			Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	
1.	Alehanuae	5,35	4,5	4	± 120
2.	Lamatti rilau	7,02	5	5,5	± 126
3.	Biringere	6,27	1,5	1	± 71
4.	Balangnipa	2,17	0	0	± 8
5.	Bongki	4,81	1	1	± 71
6.	Lappa	3,95	3	2,5	± 1
	Sinjai Utara	29,57			

Sumber : Kec. Sinjai Utara

Secara administrasi Pemerintah Kecamatan Sinjai Utara terdiri dari 6 Kelurahan yaitu : Kelurahan Alehanuae, Kelurahan Lamatti Rilau,

Kelurahan Biringere, Kelurahan Bongki, Kelurahan Balangnipa, dan Kelurahan Lappa. Dalam menjalankan pemerintahan, Camat, dibantu oleh Para Lurah dan didukung oleh 29 orang Kepala Lingkungan, 72 orang Kepala RW/RK, dan 203 orang Kepala RT.

Tabel 4.2
Banyaknya Lingkungan, RW/RT Tiap Kelurahan

NO	KELURAHAN	LINGKUNGAN	RW	RT
1	Alehanuae	4	5	12
2	Lamatti rilau	4	9	21
3	Biringere	5	15	47
4	Balangnipa	5	15	44
5	Bongki	4	9	28
6	Lappa	7	17	54
	Sinjai Utara	29	70	206

Sumber : Kasi Pemerintahan Kec.Sinjai Utara

Tabel 4.3
Nama Lingkungan di Kec. Sinjai Utara

No	Kelurahan	Lingkungan		Nama Kepala Lingkungan
1	Balangnipa	1	Tokinjong	Andi Muh.Aris
		2	Tekolampe	Muhammad Ilyas
		3	Pasae	Muhammad Akbar

		4	Ulu Salo I	A. Massalinri,A.MP
		5	Ulu Salo II	Muh. Radi, SE
2	Biringere	1	Biringere	Muh.Dahlan AT, S.Pd
		2	Batupake	Basri
		3	Lompu	Ramlan H.DJ
		4	Mattoanging	Amiruddin
		5	Taipa	Ilyas
3	Bongki	1	Benteng	A.Abdul Waris, SE (Plt)
		2	Popanda	Baharuddin A
		3	Paruntu	Agustang (Plt)
		4	Samaenre	H. Ansar , S.Pd
4	Lappa	1	Baru	Abd.Samad
		2	Kokoe	Muh. Anis Yakub
		3	Lappae	Asdar
		4	Lengkonge	Sugiono
		5	Larea-Rea	Muh. Arif
		6	Talibunging	Amiruddin Latif
		7	Tappe'e	H. Ahmad Said
5	Lamatti Rilau	1	Cenning	Arifin
		2	Lempakomai	M.Husain Ali

		3	Onrong Datu	Muhammad Saleh
		4	Polewali	Muh. Nur
6	Alehanuae	1	Baruttung	Boge
		2	Benteng	Kaharuddin
		3	Tanassang	Ambo Rusli
		4	Tokka	Sudirman

4. Kondisi Demografi

Secara Demografi, jumlah penduduk di Kecamatan Sinjai Utara sebanyak 46.354 Jiwa yang terdiri dari 22.035 Jiwa Laki-laki dan 24.338 Jiwa Perempuan, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Data Demografi Kecamatan Sinjai Utara

No	Kelurahan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah
1	Balangnipa	4.365	4.873	9.238
2	Lappa	6.529	6.809	13.338
3	Biringere	4.933	5.432	10.365
4	Bongki	4.009	4.893	8.883

5	Alehanuae	1.209	1.271	2.480
6	Lamatti Rilau	1.036	1.149	2.185
	JUMLAH	22.081	24.427	46.489

Sumber : Kasi Pemerintahan Kecamatan Sinjai Utara

Tahun 2019

5. Kondisi Sosial

Dalam kehidupan sosial, Kecamatan Sinjai Utara telah memiliki sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Sarana Pendidikan Kecamatan Sinjai Utara

Jenis Sarana	Kelurahan						Jumlah
	Balang nipa	Biringere	Bongki	Lappa	Alehanu ae	Lamatti Rilau	
K. Bermain	6	5	5	8	-	1	25
TK	5	4	5	3	1	2	20
SD/Min	9	5	3	6	3	4	30
SMP/Mts	2	1	2	1	-	1	7
SMA/Man	3	2	-	1	-	1	7
Perg. Tinggi	1	1	-	1	-	-	3
Jumlah	26	18	15	20	4	9	92

Tabel 4.6

Data PAUD se-Kec. Sinjai Utara

No.	Kelurahan	Nama TK Negeri	Nama TK Swasta	Nama Kelompok Bermain, TPA Dan SPS
1	2	3	4	5
1.	Biringere	<ul style="list-style-type: none"> •TK Negeri Pembina Sinjai •TK Pertiwi 1 Sinjai 	<ul style="list-style-type: none"> •BA Qurrata Ayyun •TK Aisyiyah/BA IV Lompu 	<ul style="list-style-type: none"> •KB Lompu •KB Bukit Gojeng Permai •KB Kasih Ibu •TPA Permata Ummi •TPQ Raayatul Hidayah
2.	Balangnipa	<ul style="list-style-type: none"> •TK Pertiwi II Sinjai •TK Pertiwi X Sinjai 	<ul style="list-style-type: none"> • TK Satu Atap SDN 4 Sinjai Utara •TK Aisyiyah I Balangnipa •TK Aisyiyah III Darussalihin 	<ul style="list-style-type: none"> •KB Permata Bunda •KB Islam thoriqul jannah •KB Flamboyan •KB Asih XVIII mawar •KB Teratai Tokinjong •KB Mandiri
3.	Lappa	<ul style="list-style-type: none"> •TK Pertiwi Lappa 	<ul style="list-style-type: none"> •TK/RA Perwanida I Lappa •TK idhata Larea rea 	<ul style="list-style-type: none"> •KB Asih VIII Hayatunnas •KB Cahaya Iman •KB Mentari Lengkongge •KB Cahaya Kalbu •KB Cahaya Hati •KB Tunas Baru •KB Bintang

				Kerapu • KB Sehati
4.	Bongki		<ul style="list-style-type: none"> • TK/RA Perwanida III • TK Aisyiyah II Lita • TK Kemala Bhayangkari • TK Ar-Rahman • RA Darul Istiqamah • TK Islam thoriqul Jannah 	<ul style="list-style-type: none"> • KB Asih I • KB Benteng Permai • TPA Thoriqul Jannah • TPQ Muhajirin
5.	Lamatti Rilau	<ul style="list-style-type: none"> • TK Pertiwi XI Panreng • TK Dharma Wanita Balle 		<ul style="list-style-type: none"> • KB Afika Lempakomai
6.	Alehanuae	-	<ul style="list-style-type: none"> • RA Perwanida Tokka 	-

Tabel 4.7

Data Nama Sekolah se-Kec.Sinjai Utara

No	Kelurahan	Nama SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
1	Balangnipa	1 SDN No. 1 Tangka	1 SMP Neg. 1 Sinjai	1 SMU Neg. 1 Sinjai	1 STAIM Sinjai
		2 SDN No. 2 Balangnipa	2 Mts Muhammadiyah	2 SMK Neg. 2 Sinjai	
		3 SDN No. 3 Cakempong		3 SMK Muhammadiyah	
		4 SDN No. 4 Balangnipa			
		5 SDN No. 82 Tokinjong			
		6 SDN No. 124 Lura			
		7 SDN No. 125 Karampue			
		8 SDN No. 1 49 Tokinjong			
		9 SD Muhammadiyah			
2	Biringere	10 SDN No. 23 Sinjai	3 SMP Neg. 2 Sinjai	5 SMU Neg. 5 Sinjai	2 STISIP Sinjai 3 STIP Sinjai
		11 SDN No. 24 Sinjai		6 SMK Negeri Sinjai	
		12 SDN No. 103 Bontompare		7 SMK Wirakarya	
		13 SDN No. 104 Kalaka		8 MAN Neg. 2 Sinjai	
		14 SDN No. 122 Mangottong			
		15 SDN No. 152			
3	Bongki	Cemeng			
		16 SDN No. 6 Paruntu	4 SMP Neg. 3 Sinjai		
		17 SDN No. 105 Bonto	5 SMP Neg. 4 Sinjai		
		18 SDN No. 90 Matumpu			
		19 SD Tahfidzul Qur'an			
		20 SDLB Sinjai			
21 MIS Darul Istiqamah Bongki					
4	Lappa	22 SDN No. 5 Lappa	6 MTsN Sinjai Utara Lappa	9 MAN Neg. 1 Sinjai	AKBID MADANI
		23 SDN No. 89 Lappa			
		24 SDN No. 102 Larea-rea			
		25 SDN No. 139 Larea-rea			
		26 SDN No. 148 Lengkongnge			
		27 MIN Lappa			
5	Alehanuae	28 SDN No. 123 Tanassang			
		29 SDN No. 153 Baruttung			
		30 MIN Alehanuae			
6	Lamatti Rilau	31 SDN No. 7 Panreng	7 MTs Panreng	SMA Islam Ibadurrahman	
		32 SDN No. 113 Balle			
		33 SDN No. 155 Lempakomai			
		34 SDN No. 190 Cenning			

Tabel 4.8
Sarana Kesehatan di Kecamatan Sinjai Utara

No	Jenis Sarana	Kelurahan						Jumlah
		Balang nipa	Biringere	Bongki	Lappa	Alehanuae	Lamatti Rilau	
1	Puskesmas	1	-	-	-	-	-	1
2	Pustu	-	-	1	1	1	1	4
3	Posyandu	5	7	9	9	4	4	38
4	Poskesdes	-	-	-	-	1	-	1
5	Pos Penimbangan	1	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	7	7	10	10	6	5	45

Sumber : Puskesmas Balangnipa Sinjai Utara

6. Kondisi Ekonomi

Pada Sektor Ekonomi, Kecamatan Sinjai Utara memiliki pusat perdagangan berupa pasar, toko maupun tempat pelelangan. Pusat perdagangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.9
Data Pasar di Kecamatan Sinjai Utara

No	Kelurahan	Pasar Umum	Pasar Hewan	Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah
1	Alehanuae	-	-	-	-
2	Lamatti Rilau	-	-	-	-
3	Biringere	1	-	-	1
4	Bongki	1	-	-	1
5	Balangnipa	1	-	-	1
6	Lappa	1	-	1	2
	Jumlah	4	-	1	5

7. Struktur Organisasi Kecamatan Sinjai Utara

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sinjai Utara



8. Karakteristik Reponden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sinjai Utara. Berikut ini adalah deskripsi tentang identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin dan pekerjaan.

a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.10
Kararteristik Responden Bedasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	71	49 %
Perempuan	74	51 %
Total	145	100 %

Sumber:Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, jumlah responden laki-laki yang mengisi kuesioner/angket sebanyak 71 atau sebanyak 49%. Sedangkan responden perempuan berjumlah 74 atau sebanyak 51%. Maka dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak mengisi kuesioner/angket adalah responden perempuan.

b. Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.11
Karateristik Respoden Berdasarkan
Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Belum bekerja	1	1%
Guru	4	3%
Honoror	3	2%
IRT	35	24%
Karyawan swasta	5	3%
Pedagang	18	12%
Pegawai swasta	13	9%
Pensiunan	3	2%
PNS	13	9%
Supir	7	5%
TNI AD	3	2%
TTK	1	1%
Wiraswasta	30	21%
Wirausaha	9	6%
Total	145	100%

Sumber:Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, jumlah responden yang tidak bekerja berjumlah 1 orang atau sebanyak 1%, responden yang berprofesi sebagai guru berjumlah 4 orang atau sebanyak 3%, responden yang berprofesi sebagai honorer

berjumlah 3 orang atau sebanyak 2%, responden sebagai ibu rumah tangga (IRT) berjumlah 35 orang atau sebanyak 24%, responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta berjumlah 5 orang atau sebanyak 3%, responden yang berprofesi sebagai pedagang berjumlah 18 orang atau sebanyak 12%, responden sebagai pegawai swasta berjumlah 13 orang atau sebanyak 9%, responden sebagai pensiunan berjumlah 3 orang atau sebanyak 2%, responden sebagai PNS berjumlah 13 orang atau sebanyak 9%, responden sebagai supir berjumlah 7 orang atau sebanyak 5%, responden sebagai TNI AD berjumlah 3 orang atau sebanyak 2%, responden sebagai TTK berjumlah 1 orang atau sebanyak 1%, responden yang berprofesi sebagai wiraswasta berjumlah 30 orang atau sebanyak 21%, dan responden sebagai wirausaha berjumlah 9 orang atau sebanyak 6%. Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden di kecamatan Sinjai Utara adalah sebagai ibu rumah tangga (IRT).

B. Hasil dan Pembahasan (Hipotesis) Penelitian

1. Hasil uji kualitas data

a. Hasil uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya suatu data. Dalam pengujian ini koefisien korelasi kritis diperoleh dari tabel distribusi r dengan menggunakan tariff signifikan sebesar 5% atau 0,05 maka r tabel sebesar 0,1620. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel.

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Korelasi (Pearson Correlation)	r Tabel	Hasil
Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (X)	X1	0,452	0,1620	Valid
	X2	0,435	0,1620	Valid
	X3	0,358	0,1620	Valid
	X4	0,296	0,1620	Valid
	X5	0,682	0,1620	Valid
	X6	0,428	0,1620	Valid
	X7	0,717	0,1620	Valid
	X8	0,588	0,1620	Valid
	X9	0,672	0,1620	Valid
	X10	0,402	0,1620	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,625	0,1620	Valid
	Y2	0,523	0,1620	Valid

(Y)	Y3	0,251	0,1620	Valid
	Y4	0,582	0,1620	Valid
	Y5	0,559	0,1620	Valid
	Y6	0,479	0,1620	Valid
	Y7	0,542	0,1620	Valid
	Y8	0,652	0,1620	Valid
	Y9	0,524	0,1620	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Suatu data dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel, berdasarkan tabel 4.12 di atas, maka dapat dilihat hasil dari pengolahan data SPSS versi 26 bahwa nilai r hitung $>$ r tabel = 0,1620. Dari data tersebut maka seluruh pernyataan yang ada pada kuesioner adalah valid.

b. Hasil uji reliabilitas

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas instrumen variable denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan variable kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,656	> 0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,629	> 0,60	Reliabel

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa koefisien *Cronbach Alpha* > 0, 60 sehingga seluruh pernyataan dalam kuesioner pada pada variabel denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.

2. Hasil uji asumsi klasik
 - a. Hasil uji normalitas

Uji normalitas bertujuan mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistic. Pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu: jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka data tersebut terdistribusi dengan normal (Sutha, 2019).

Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Sig.	<i>Level of Significant</i>	Keterangan
Residual	0,070	0,05	Normal

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0,070 > 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal.

b. Hasil uji homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji homogenitas bertujuan untuk melihat tingkat homogeny dengan asumsi bahwa data homogen nilai signifikan $> \alpha$ dengan taraf $\alpha = 0,05$ (Usmadi, 2020)

Tabel 4.15
Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasil Kuesioner Responden	Based on Mean	.653	1	288	.420
	Based on Median	.347	1	288	.556
	Based on Median and with adjusted df	.347	1	286.684	.556
	Based on trimmed mean	.576	1	288	.448

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Berdasarkan hasil uji homogenitas menggunakan SPSS versi 26 dapat dilihat bahwa nilai signifikan $0,420 > 0,05$, maka data tersebut bisa dikatakan homogen.

3. Hasil uji hipotesis

a. Hasil uji determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R Square) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variable-variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikut ini adalah hasil dari uji determinasi (R Square).

Tabel 4.16
Hasil Uji Determinasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.593 ^a	.352	.347	2.774
a. Predictors: (Constant), Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Dari data tabel 4.16 menunjukkan bahwa *R Square* sebesar 0,352 atau 35,2%. Hal ini berarti variabel Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 35,2%, sedangkan sisanya 64,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti: kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan.

b. Hasil uji regresi sederhana

Tujuan dari uji regresi sederhana ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dengan SPSS 26 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.522	2.552		4.514	.000
Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	.581	.066	.593	8.808	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Pada tabel output di atas, diketahui nilai koefisien dari persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 11,522 + 0,581X$$

Dalam persamaan regresi sederhana di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Konstanta sebesar 11,522 menunjukkan bahwa variabel Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11,522.

- 2) Nilai koefisien Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0,581 menyatakan bahwa setiap penambahan 1%, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak bertambah sebesar 0,581. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Hasil uji hipotesis (Uji T)

Uji t dilakukan dengan tujuan menguji secara parsial apakah variable terikat (X) memiliki pengaruh terhadap variable bebas (Y). Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.18
Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.522	2.552		4.514	.000
Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	.581	.066	.593	8.808	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Pada tabel *output* hasil persamaan regresi linier sederhana Coefficients^a diatas, diperoleh nilai *t* hitung sebesar 8,808. Dengan derajat bebas (df) =N-2 = 145-2 = 143 dari tabel *t* di atas ditemukan *t* tabel sebesar 1,656.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa *t* hitung > *t* tabel (8,808 > 1,656). Karena *t* hitung > *t* tabel maka *H*₀ ditolak dan *H*_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan

antara Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai. Dan hasil uji t pula, diketahui nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) ini berarti terdapat pengaruh antara Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai.

4. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas mengenai pengaruh Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai, menyatakan bahwa nilai t hitung $8,808 > t$ tabel $1,656$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai. Selain itu berdasarkan hasil uji determinasi (R Square) diketahui bahwa variabel Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki pengaruh sebesar 35,2% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan 64,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa denda pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2018) dalam buku perpajakan menyatakan denda perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, atau dengan kata lain denda perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa denda perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Wilestari, Median & Mutiara, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh oleh penulis sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Lestari Siregar (2017) yaitu menyatakan bahwa denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai variabel denda perpajakan maka semakin

tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Siregar, 2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil uji R *Square* ditemukan bahwa Denda Pajak Bumi dan Banguna (PBB) sebesar 0,352, hal ini menyatakan bahwa Denda Pajak Bumi dan Banguna (PBB) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 35,2%, hal ini membuktikan bahwa pengaruh denda pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam kategori sedang dan sisanya sebesar 64,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Hasil uji t ditemukan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($8,808 > 1,656$) maka H_0 ditolak secara signifikan, dari hasil uji t nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) berarti terdapat pengaruh antara Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki saran kepada beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kecamatan Sinjai Utara

Semoga masyarakat lebih menyadari akan kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar terhindar dari adanya denda pajak.

2. Bagi pembaca

Semoga penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah variabel penelitian untuk dapat mengetahui factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Adnyana, M. D. M., *et.al.* (2021). *Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif*. CV. Media Sains Indonesia.
- Amanda, L., *et.al.* (2019). Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, VIII(1), 179–188.
- Asdi, I. N. (2020). *Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Badan Pendapatan Daerah, BPD. (2022). *Bapenda Sinjai Mulai Distribusikan SPPT PBB P2*. Sinjaikab. Go. Id.
- Balaka, Y. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Cahyadi, D. (2022). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan di PT Arthanindo Cemerlang. *Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(1).

- Cahyani, A. R. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Chandra, C. A., *et.al.* (2020). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290–298.
- Ezer, E. (2017). *KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris pada Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur satu, periode 2012-2014)*. Universitas Diponegoro.
- Fahmeyzan, D., *et.al.* (2018). Uji Normalitas Data Omzet Bulanan Pelaku Ekonomi Mikro Desa Senggigi Dengan Menggunakan Skewness dan Kurtosis. *Jurnal Varian*, 2(1), 2581–2017.
- Febriani, F. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Pemana Kabupaten Sikka Provinsi NTT)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fitrianingsih, F., *et.al.* (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan (Analysis Effect Of Taxation Knowledge , Government Services And Sa. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, V(1), 100–104.
- Ghassani, N. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi*

Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram). Universitas Islam Indonesia.

- Harfiani, H., & Srianti, P. (2019). Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. *Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 77–104.
- Hasan, M. M. (2019). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 150–158.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan: Teori & Praktek*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, A. (2020). *Pengaruh Bantuan Dana UMKM Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Sinjai Utara*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai (IAIM).
- Hidayatullah, S., *et.al.* (2023). *Metodologi Penelitian Pariwisata*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ilhamsyah, I., *et.al.* (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Juita, M. V. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Mitra Abisatya.

- Khusairi, H., & Ezer. S. (2022). *Peluang Wisata Budaya dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)*. Qiara Media.
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1006–1014.
- Manurung, M. (2018). Pengaruh Efektivitas Pajak Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Komputerisasi Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwekorto Edisi II*, 4–15.
- Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang). *Seminar Nasional Teknologi Dan Bismis 2018 IIB DARMAJAYA Bandar Lampung*, 51–58.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 142–151.
- Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Universitas Negeri Pajak.
- Riyanto, S., & Ansar. A. H. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Deepublish.

- Salim, A., & Hasan, H. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. LPP-Mitra Edukasi.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi - FEB, UNIPMA, 1*(2).
- Sani, P. J. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 3*(2), 284–293.
- Saputri, Y. D. (2022). *Denda: Pengertian, Jenis, dan Pasal yang Mengatur Denda*.
- Sari, S. L., & Ratnaningsih, I. Z. (2018). Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Intensi Cyberloafing Pada Pegawai Dinas X Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Empati, 7*(4), 226–233.
- Setiaji, K. D. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Ekuitas-Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5*(2), 13–15.
- Simanungkalit, T. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi, 14*(2).
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation, 1*(2), 119–128.

- Sudrajat, E. S. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. SYGMA.
- Sutha, D. W. (2019). *Biostatistika*. Media Nusa Creative.
- Suyono, L. (2018). *Analisis Regresi Untuk Penelitian*. Deepublish.
- Umami, U. (2021). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sungayang*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- Usmadi, U. (2020). Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Homogenitas dan Uji Normalitas). *Inovasi Pendidikan*, 7(1), 50–62.
- Utari, F. (2018). *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Wahyu, B. A. U. (2017). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulung Kota Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wardani, D. K. (2020). *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif dan Asosiatif)*. LPPM Universitas KH.A Wahab Hasbullah.
- Wilestari, M., & Mutiara, R. (2020). Pengaruh Pemahaman , Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada

Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *AKTUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–54.

Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870.

Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana.

Yusup, F. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Pengaruh Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai

No.	Variabel	Indikator		Item	Jenis Instrumen
1.	Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (X)	1. Pengetahuan tentang adanya denda pajak.	a. Wajib pajak tunduk dengan adanya denda dalam pajak. b. Denda yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. c. Mengetahui denda atas pelanggaran pajak yang dilakukan.	1,2,3	Angket/ Kuesioner
		2. Perlunya denda dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	a. Denda pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. b. Penerapan denda pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	4,5	

		3. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membayar pajak tepat waktu. b. Membayar ditempat yang ditentukan. c. Membayar PBB sebagai kewajiban warga Negara. 	6,7,8	
		4. Kewajaran pemberian denda akibat telat atau pemalsuan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib pajak mau menerima denda akan kesalahannya. b. Wajib pajak merasa keberatan dengan pemberian denda yang diberikan. 	9,10	
2.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Tidak ada tunggakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	<ul style="list-style-type: none"> a. Membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya. b. Bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak. c. Tidak mempunyai tunggakan pajak. 	1,2,3	Angket/ Kuesioner
		2. Melakukan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b. Kewajiban pelaporan SPT setiap tahunnya. 	4,5	

		(SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
		3. Melakukan pelunasan kewajiban perpajakan sesuai dengan apa yang seharusnya dibayar.	a. Wajib pajak merasa mampu membayar pajak. b. Tarif pajak sesuai dengan objek pajak yang dimilikinya.	6,7	
		4. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).	a. Patuh untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). b. Wajib pajak tidak mematuhi untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).	8,9	

Lampiran 2:**KUESIONER PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Sehubungan dengan adanya penelitian untuk tugas akhir program studi stasa satu (S1) di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai. Saya Nurlaela nim: 190303098, meminta kesediaan bapak/ibu untuk membantu penelitian saya yang berjudul "*Pengaruh Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai*". Dengan mengisi kuesioner ini yang telah disediakan, atas perhatian dan bantuannya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Petunjuk Pengisian

Pilih salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara member tanda check list (\surd) pada setiap butir pernyataan.

Setiap butir pernyataan berikut ini terdiri atas 5 pilihan jawaban:

- | | | |
|----|-----------------|--------|
| SS | : Sangat Setuju | Skor 5 |
| S | : Setuju | Skor 4 |

RR	: Ragu-Ragu	Skor 3
TS	: Tidak Setuju	Skor 2
STS	: Sangat Tidak Setuju	Skor 1

Data Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Umur :

A. Pernyataan Terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Saya sebagai wajib pajak tunduk dengan adanya denda dalam pajak					
2.	Saya merasa denda yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan					
3.	Saya mengetahui adanya denda atas pelanggaran pajak yang dilakukan					
4.	Menurut saya denda pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					

5.	Menurut saya penerapan denda pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
6.	Saya berusaha untuk membayar pajak tepat waktu					
7.	Saya selalu membayar ditempat yang ditentukan					
8.	Saya selalu membayar PBB sebagai kewajiban sebagai warga Negara					
9.	Saya selaku wajib pajak mau menerima denda akan kesalahan yang saya lakukan					
10.	Saya sebagai wajib pajak merasa keberatan dengan pemberian denda yang diberikan					

B. Pernyataan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Saya selalu membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya					
2.	Saya merasa bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak					
3.	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak					
4.	Saya mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
5.	Sebagai kewajiban selalu melakukan pelaporan SPT setiap tahunnya					
6.	Saya sebagai wajib pajak merasa mampu membayar pajak					
7.	Saya merasa tarif pajak sesuai dengan objek pajak yang dimiliki					
8.	Saya patuh untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)					
9.	Saya sebagai wajib pajak tidak akan mematuhi untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).					

Lampiran 3: Data Hasil Jawaban Responden

No. Resp.	Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5	45
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	5	4	4	5	5	4	4	4	4	2	41
4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	43
5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	39
6	4	4	4	4	4	5	4	5	4	2	40
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	5	4	4	5	5	4	4	4	4	2	41
9	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	41
10	4	5	4	5	5	5	4	5	4	3	44
11	4	4	4	5	5	5	4	5	4	3	43
12	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	43
13	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
14	2	2	4	2	2	2	4	2	2	4	26
15	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	36
16	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	32
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
19	4	4	2	4	4	5	4	5	4	2	38
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	38
24	4	3	4	5	4	4	3	4	1	3	35
25	5	5	4	4	4	5	4	4	4	2	41

26	4	4	4	5	4	4	3	4	4	2	38
27	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	39
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	46
29	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	46
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
34	4	4	3	4	3	5	3	3	2	3	34
35	4	4	3	4	3	5	3	3	2	3	34
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
37	4	3	4	5	4	4	3	4	1	3	35
38	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	32
39	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	38
40	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	38
41	5	3	4	4	4	5	5	5	5	2	42
42	2	5	4	5	3	5	4	5	2	2	37
43	5	4	4	5	5	4	4	4	4	2	41
44	4	4	4	4	3	4	4	5	4	3	39
45	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	38
46	4	4	2	4	4	5	4	5	4	2	38
47	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	47
48	2	5	4	5	3	5	4	5	2	2	37
49	2	5	4	5	3	5	4	5	2	2	37
50	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	38
51	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	37
52	4	4	4	5	3	4	3	4	2	2	35
53	4	4	2	4	4	5	4	5	4	2	38
54	4	4	4	3	3	5	3	3	2	2	33
55	4	4	4	4	3	5	4	4	4	2	38

56	4	4	4	3	3	4	3	4	2	2	33
57	5	3	4	4	4	5	5	5	5	2	42
58	4	4	4	3	3	4	4	5	4	3	38
59	4	4	4	4	3	5	4	4	4	2	38
60	4	4	4	5	3	4	3	4	2	2	35
61	2	5	4	3	3	5	4	5	2	2	35
62	4	4	4	4	3	5	4	4	4	2	38
63	4	4	4	4	3	4	4	5	4	3	39
64	5	4	4	5	3	5	3	3	4	1	37
65	4	4	4	4	4	4	3	3	4	1	35
66	4	4	4	4	3	5	4	4	4	2	38
67	5	3	4	4	4	5	5	5	5	2	42
68	4	4	4	4	3	5	4	4	4	2	38
69	4	4	4	4	4	4	3	3	4	1	35
70	5	4	4	3	3	5	3	3	4	1	35
71	5	3	4	4	4	5	5	5	5	2	42
72	4	4	4	4	4	4	3	3	4	1	35
73	2	5	4	4	3	5	4	5	2	2	36
74	4	4	4	4	4	4	3	3	4	1	35
75	5	4	4	4	3	5	3	3	4	1	36
76	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
77	2	5	4	3	3	5	4	5	2	2	35
78	5	4	4	5	3	5	3	3	4	1	37
79	4	4	4	4	4	4	3	3	4	1	35
80	5	4	4	3	3	4	4	4	4	2	37
81	4	5	5	4	3	4	5	4	4	2	40
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
84	4	5	4	4	4	5	5	4	4	2	41
85	5	4	4	3	3	4	4	4	4	3	38

86	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43
87	5	4	4	3	3	5	4	5	4	3	40
88	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	39
89	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
90	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	37
91	4	4	4	4	3	4	4	5	4	3	39
92	4	5	4	4	4	5	5	4	4	2	41
93	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	39
94	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
95	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	37
96	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43
97	5	4	4	3	3	5	4	5	4	3	40
98	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	40
99	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	39
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
101	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
102	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	38
103	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37
104	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37
105	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
106	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	37
107	4	4	4	3	3	4	4	5	4	3	38
108	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	40
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
110	2	5	4	3	3	5	4	5	2	2	35
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
112	5	3	4	4	4	5	5	5	5	2	42
113	5	3	4	4	4	5	5	5	5	2	42
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
115	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	46

116	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3	44
117	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	37
118	4	3	4	4	4	5	4	4	2	2	36
119	4	4	3	4	4	5	3	4	3	2	36
120	5	4	4	4	4	4	4	4	3	2	38
121	4	4	4	4	4	5	4	5	4	1	39
122	5	5	4	5	4	4	3	4	3	2	39
123	5	5	5	5	4	5	4	4	4	2	43
124	4	5	4	4	3	5	4	4	3	2	38
125	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	36
126	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	37
127	4	4	4	5	4	5	3	4	3	2	38
128	5	4	4	4	3	5	4	4	2	3	38
129	4	4	4	4	4	5	3	4	4	3	39
130	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	39
131	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	39
132	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	39
133	5	4	4	3	3	5	4	4	4	2	38
134	5	4	4	4	4	4	4	4	3	2	38
135	4	4	4	5	3	4	3	3	3	2	35
136	4	4	4	5	3	4	3	3	3	3	36
137	5	4	4	4	4	5	3	3	4	3	39
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
139	5	3	4	3	4	5	4	4	3	2	37
140	5	3	4	3	3	4	4	4	2	2	34
141	5	4	4	5	3	5	3	3	2	2	36
142	4	4	4	5	4	4	3	3	4	1	36
143	4	4	4	5	3	5	3	4	4	1	37
144	4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	35
145	4	4	4	4	3	5	4	3	2	2	35

No. Resp.	Kepatuhan Wajib Pajak									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	5	4	2	5	5	5	5	4	38
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
3	5	4	4	5	5	4	4	4	2	31
4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	37
5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	33
6	4	4	4	4	4	5	4	5	3	33
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	5	4	4	5	5	4	4	4	4	33
9	5	4	4	5	4	4	4	4	3	33
10	4	5	4	5	5	5	4	5	2	32
11	4	4	4	5	5	5	4	5	2	32
12	5	4	4	4	4	4	4	5	5	40
13	4	4	4	5	4	4	4	4	3	35
14	2	2	4	2	2	2	4	2	4	26
15	4	3	4	4	3	4	4	4	3	30
16	3	3	4	4	3	3	3	3	4	34
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	2	34
19	4	4	2	4	4	5	4	5	3	32
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	34
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	35
22	4	4	4	4	4	4	4	4	2	34
23	4	4	4	4	4	4	4	3	2	29
24	4	3	4	5	4	4	3	4	3	33
25	5	5	4	4	4	5	4	4	3	32

26	4	4	4	5	4	4	3	4	2	29
27	4	4	4	5	4	4	4	3	3	30
28	5	5	5	5	5	5	5	5	1	37
29	5	5	5	4	5	5	5	4	5	41
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
34	4	4	3	4	3	5	3	3	1	28
35	4	4	3	4	3	5	3	3	2	29
36	4	4	4	4	4	4	4	4	2	34
37	4	3	4	5	4	4	3	4	3	33
38	3	3	4	4	3	3	3	3	4	34
39	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
40	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
41	5	3	4	4	4	5	5	5	2	37
42	2	5	4	5	3	5	4	5	3	38
43	5	4	4	5	5	4	4	4	2	31
44	4	4	4	4	3	4	4	5	4	32
45	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
46	4	4	2	4	4	5	4	5	3	32
47	4	5	4	4	5	5	5	5	4	38
48	2	5	4	5	3	5	4	5	3	38
49	2	5	4	5	3	5	4	5	3	38
50	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
51	2	3	4	4	4	4	4	4	2	30
52	4	4	4	5	3	4	3	4	2	31
53	4	4	2	4	4	5	4	5	3	32
54	4	4	4	3	3	5	3	3	2	32
55	4	4	4	4	3	5	4	4	1	30

56	4	4	4	3	3	4	3	4	2	31
57	5	3	4	4	4	5	5	5	2	37
58	4	4	4	3	3	4	4	5	4	32
59	4	4	4	4	3	5	4	4	1	30
60	4	4	4	5	3	4	3	4	2	31
61	2	5	4	3	3	5	4	5	3	38
62	4	4	4	4	3	5	4	4	1	30
63	4	4	4	4	3	4	4	5	4	32
64	5	4	4	5	3	5	3	3	1	33
65	4	4	4	4	4	4	3	3	2	33
66	4	4	4	4	3	5	4	4	1	30
67	5	3	4	4	4	5	5	5	2	37
68	4	4	4	4	3	5	4	4	1	30
69	4	4	4	4	4	4	3	3	2	33
70	5	4	4	3	3	5	3	3	1	33
71	5	3	4	4	4	5	5	5	2	37
72	4	4	4	4	4	4	3	3	2	33
73	2	5	4	4	3	5	4	5	3	38
74	4	4	4	4	4	4	3	3	2	33
75	5	4	4	4	3	5	3	3	1	33
76	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
77	2	5	4	3	3	5	4	5	3	38
78	5	4	4	5	3	5	3	3	1	33
79	4	4	4	4	4	4	3	3	2	33
80	5	4	4	3	3	4	4	4	2	37
81	4	5	5	4	3	4	5	4	3	36
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
83	4	4	4	4	4	4	4	4	2	35
84	4	5	4	4	4	5	5	4	2	31
85	5	4	4	3	3	4	4	4	1	33

86	4	4	4	4	4	5	5	5	2	31
87	5	4	4	3	3	5	4	5	2	37
88	4	4	4	3	3	4	4	4	1	33
89	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
90	2	3	4	4	4	4	4	4	2	30
91	4	4	4	4	3	4	4	5	4	32
92	4	5	4	4	4	5	5	4	2	31
93	5	4	4	4	3	4	4	4	1	33
94	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
95	2	3	4	4	4	4	4	4	2	30
96	4	4	4	4	4	5	5	5	2	37
97	5	4	4	3	3	5	4	5	1	33
98	4	4	4	4	3	4	4	4	2	31
99	5	4	4	4	3	4	4	4	1	33
100	4	4	4	4	4	4	4	4	2	35
101	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
102	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
103	4	3	4	4	4	3	4	4	3	33
104	4	3	4	4	4	3	4	4	3	33
105	2	3	3	3	3	3	3	3	3	27
106	3	2	4	4	4	4	4	4	4	36
107	4	4	4	3	3	4	4	5	4	32
108	4	4	3	4	4	4	4	5	4	43
109	4	4	4	4	4	4	4	4	3	38
110	2	5	4	3	3	5	4	5	3	38
111	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
112	5	3	4	4	4	5	5	5	2	37
113	5	3	4	4	4	5	5	5	2	37
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
115	4	5	5	4	5	5	5	4	5	42

116	4	4	4	5	5	5	5	5	2	42
117	2	3	4	4	4	4	4	4	2	30
118	4	3	4	4	4	5	4	4	2	34
119	4	4	3	4	4	5	3	4	2	35
120	5	4	4	4	4	4	4	4	2	33
121	4	4	4	4	4	5	4	5	2	37
122	5	5	4	5	4	4	3	4	2	34
123	5	5	5	5	4	5	4	4	2	34
124	4	5	4	4	3	5	4	4	2	31
125	3	4	4	4	4	4	4	3	1	31
126	4	3	4	4	4	4	3	4	2	31
127	4	4	4	5	4	5	3	4	2	33
128	5	4	4	4	3	5	4	4	2	31
129	4	4	4	4	4	5	3	4	2	33
130	4	4	4	4	4	5	4	4	2	31
131	4	4	4	4	4	5	4	4	2	31
132	4	4	4	4	4	5	4	4	2	30
133	5	4	4	3	3	5	4	4	2	31
134	5	4	4	4	4	4	4	4	2	32
135	4	4	4	5	3	4	3	3	2	32
136	4	4	4	5	3	4	3	3	2	34
137	5	4	4	4	4	5	3	3	2	32
138	4	4	4	4	4	4	4	4	2	32
139	5	3	4	3	4	5	4	4	2	32
140	5	3	4	3	3	4	4	4	2	31
141	5	4	4	5	3	5	3	3	2	33
142	4	4	4	5	4	4	3	3	2	30
143	4	4	4	5	3	5	3	4	3	36
144	4	3	4	4	4	4	3	4	2	30
145	4	4	4	4	3	5	4	3	2	35

Lampiran 4: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil Uji Validitas Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Correlations												
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	TOTAL_X
X1	Pearson Correlation	1	.058	.155	.147	.240	.222	.124	.018	.393	-.135	.452
	Sig. (2-tailed)		.488	.062	.078	.004	.007	.136	.827	.000	.106	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
X2	Pearson Correlation	.058	1	.206	.185	.145	.439	.201	.255	.065	-.054	.435
	Sig. (2-tailed)	.488		.013	.026	.082	.000	.015	.002	.439	.515	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
X3	Pearson Correlation	.155	.206	1	.160	.114	.093	.240	.021	.121	.032	.358
	Sig. (2-tailed)	.062	.013		.055	.173	.267	.004	.798	.148	.698	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
X4	Pearson Correlation	.147	.185	.160	1	.341	.113	-.114	.003	.000	-.109	.296
	Sig. (2-tailed)	.078	.026	.055		.000	.175	.172	.973	.996	.192	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
X5	Pearson Correlation	.240	.145	.114	.341	1	.117	.393	.258	.479	.297	.682
	Sig. (2-tailed)	.004	.082	.173	.000		.162	.000	.002	.000	.000	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
X6	Pearson Correlation	.222	.439	.093	.113	.117	1	.277	.404	.074	-.230	.428
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.267	.175	.162		.001	.000	.376	.005	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
X7	Pearson Correlation	.124	.201	.240	-.114	.393	.277	1	.621	.511	.352	.717
	Sig. (2-tailed)	.136	.015	.004	.172	.000	.001		.000	.000	.000	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
X8	Pearson Correlation	.018	.255	.021	.003	.258	.404	.621	1	.265	.190	.588
	Sig. (2-tailed)	.827	.002	.798	.973	.002	.000	.000		.001	.022	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
X9	Pearson Correlation	.393	.065	.121	.000	.479	.074	.511	.265	1	.219	.672
	Sig. (2-tailed)	.000	.439	.148	.996	.000	.376	.000	.001		.008	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
X10	Pearson Correlation	-.135	-.054	.032	-.109	.297	-.230	.352	.190	.219	1	.402
	Sig. (2-tailed)	.106	.515	.698	.192	.000	.005	.000	.022	.008		.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
TOTAL_X	Pearson Correlation	.452	.435	.358	.296	.682	.428	.717	.588	.672	.402	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations									
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.136	.200	.263	.347	.356	.421	.355	.190	.625
	Sig. (2-tailed)		.103	.016	.001	.000	.000	.000	.000	.022	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Y2	Pearson Correlation	.136	1	-.219	.187	.059	-.226	-.103	.050	.577	.523
	Sig. (2-tailed)	.103		.008	.024	.479	.006	.218	.551	.000	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Y3	Pearson Correlation	.200	-.219	1	.242	.289	.254	.251	.163	-.252	.251
	Sig. (2-tailed)	.016	.008		.003	.000	.002	.002	.050	.002	.002
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Y4	Pearson Correlation	.263	.187	.242	1	.394	.346	.303	.326	.012	.582
	Sig. (2-tailed)	.001	.024	.003		.000	.000	.000	.000	.889	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Y5	Pearson Correlation	.347	.059	.289	.394	1	.325	.348	.507	-.067	.559
	Sig. (2-tailed)	.000	.479	.000	.000		.000	.000	.000	.425	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Y6	Pearson Correlation	.356	-.226	.254	.346	.325	1	.475	.446	-.029	.479
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.002	.000	.000		.000	.000	.728	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Y7	Pearson Correlation	.421	-.103	.251	.303	.348	.475	1	.579	.005	.542
	Sig. (2-tailed)	.000	.218	.002	.000	.000	.000		.000	.950	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Y8	Pearson Correlation	.355	.050	.163	.326	.507	.446	.579	1	.132	.652
	Sig. (2-tailed)	.000	.551	.050	.000	.000	.000	.000		.114	.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Y9	Pearson Correlation	.190	.577	-.252	.012	-.067	-.029	.005	.132	1	.524
	Sig. (2-tailed)	.022	.000	.002	.889	.425	.728	.950	.114		.000
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.625	.523	.251	.582	.559	.479	.542	.652	.524	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.656	10

Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.629	9

Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		145
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.76469719
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.052
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasil Kuesioner Responden	Based on Mean	.653	1	288	.420
	Based on Median	.347	1	288	.556
	Based on Median and with adjusted df	.347	1	286.684	.556
	Based on trimmed mean	.576	1	288	.448

Lampiran 6 : Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Determinnasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.593 ^a	.352	.347	2.774
a. Predictors: (Constant), Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				

Hasil Uji Linier Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.522	2.552		4.514	.000
	Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	.581	.066	.593	8.808	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.522	2.552		4.514	.000
	Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	.581	.066	.593	8.808	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak




INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TELP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iaimsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1089/SK/BAN-PT/Akred/PTN/10/2020



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:807.03/11.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Takdir, S.Pd.I., M.Pd.I	Satria Ramli, SE, M.M.

untuk penulisan skripsi mahasiswa.

Nama : Nurlaela
NIM : 190303098
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sinjai.

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iainsinjai@gmail.com


Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
: 23 November 2022 M



Dekan,
Abd. Muhaimin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM

Nomor : 349.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 20 Zulqa'dah 1444 H
9 Juni 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala DPMTSP Sinjai
di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nurlaela
NIM : 190303098
Prodi Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

“ Pengaruh Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kepatuhan wajib Pajak di kabupaten Sinjai ”.






Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Abi. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak.Ak.
NBM.111239/

		 1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 0 2 1 9
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kalurahan Blingroe Kabupaten Sinjai Telpom : (0482) 21069 Fax: (0482) 22450 Kode Pos: 92612 Kabupaten Sinjai		
Yth. Camat Sinjai Utara Kab. Sinjai		
Nomor :	01453/16/01/DPM-PTSPN/2023	
Sifat :	Biasa	
Lampiran :	-	
Perihal :	<u>Izin Penelitian</u>	
Tempat		
<p>Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Nomor : 349.D3/III.3.AU/F/2023, Tanggal 09 Juni 2023 Perihal Penelitian . Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :</p> <p>Nama : NURLAELA Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/31 Desember 2002 Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI NIM : 190303098 Program Studi : EKONOMI SYARIAH Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Alamat : Pasisikan, Kel/Desa Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai</p> <p>Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi. Dengan Judul : PENGARUH DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN SINJAI</p> <p>Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 09 Juni s/d 07 Juli 2023 Pengikut : -</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas; 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data; 3. Menanti semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat; 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. <p>Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Diterbitkan di Kabupaten Sinjai Pada tanggal : 12 Juni 2023 a.n. BUPATI SINJAI KEPALA DINAS,</p> <div style="text-align: center;">   LUKMAN DAHLAN, S.P., M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc NIP : 197011301990031002 </div> <p>Tembusan disampaikan kepada Yth :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Sinjai (sebagai laporan); 2. Rektor UMSI Kab. Sinjai 3. Yang Bersangkutan (Nurbaelah) 4. Ansp 		

Pengantaran Surat Izin Penelitian ke Kantor Kec. Sinjai Utara



Penyebaran Angket (Kuesioner) Secara Manual (Dalam Bentuk Kertas)





Penyebaran Angket (Kuesioner) Secara Online (Dalam Bentuk Link)



BIODATA PENULIS

Data Diri

Nama : Nurlaela
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Pasisikan, Desa Bua, Kecamatan
Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Orang Tua

Bapak : Jamaluddin
Ibu : Indo Alang

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 163 Lempangan
SMP : SMPN 10 Sinjai
SMA : SMKN 3 Sinjai
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Informasi Kontak

No. HP : 082331917334
E-mail : syelajamal425@gmail.com
Instagram : syelajamal425



Similarity Report ID: oid:30061:53908333

PAPER NAME

190303098



AUTHOR

Nurlaela

WORD COUNT

7589 Words

CHARACTER COUNT

47071 Characters

PAGE COUNT

43 Pages

FILE SIZE

104.7KB

SUBMISSION DATE

Mar 6, 2024 12:32 PM GMT+7

REPORT DATE

Mar 6, 2024 12:33 PM GMT+7


● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 24% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Manually excluded sources



Summary